



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bentuk: UNDANG-UNDANG DARURAT (UUDRT)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 7 TAHUN 1953 (7/1953)
Tanggal: 17 JUNI 1953 (JAKARTA)
Sumber: LN 1953/51
Tentang: ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN
Indeks: KAWAT TEMBAGA. SURAT IDZIN. ANCAMAN HUKUMAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan kekurangan kawat tembaga yang pada waktu ini sangat diperlukan, dianggap perlu diadakan peraturan ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat idzin;

Menimbang:

bahwa karena keadaan mendesak Undang-undang ini perlu segera diadakan;

Mengingat:

Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 17 April 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksudkan dengan kawat-tembaga, ialah kawat-tembaga yang potongannya paling sedikit 1 1/2 mm dan paling banyak 4 mm.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

1. Untuk pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga seberat lebih dari 5 kg diperlukan suatu surat izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
2. Surat izin ini diberikan oleh Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon atau atas namanya oleh seorang pegawai yang berkuasa, jika keperluan untuk membeli, menerima, menyerahkan, menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat tembaga oleh sipeminta dibuktikan. Permintaan untuk surat izin dimajukan dengan tulisan.
3. Surat izin tidak diperlukan untuk Jawatan-jawatan Negeri.

Pasal 3

1. Barangsiapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat-tembaga dengan tiada mempunyai surat izin termaksud dalam Pasal 2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau/dan hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
2. Perbuatan sebagai dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas sebagai kejahatan.
3. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana kejahatan termaksud dilakukan, dapat dirampas.

Pasal 4

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juni 1953.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Perhubungan,

DJUANDA.

Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

Diundangkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

pada tanggal 25 Juni 1953.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN.

Umum

Semenjak berdirinya Republik Indonesia Serikat jumlah pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon interlokal dan telegraf makin lama makin meningkat, walaupun Pamong-Praja, Polisi dan Tentara bersama-sama dengan Jawatan P.T.T. telah mengambil tindakan seperlunya.

Instansi-instansi yang bertugas mengusut kejahatan/pelanggaran minta pembuktian yang syah dari Jawatan P.T.T. bahwa kawat tembaga yang ada dalam tangan tersangka sungguh-sungguh miliknya Jawatan P.T.T.

Dalam hal ini ternyata Jawatan P.T.T. tidak berhasil. P.T.T. tidak dapat menyediakan pembuktian yang syah. Hanya dalam hal pencurian tertangkap tangan penuntutan terhadap tersangka dapat dijalankan dengan sukses.

Jawatan P.T.T. terutama menggunakan kawat tembaga untuk kawat-telepon dan telegraf dari tembaga inilah yang banyak dicuri, karena harganya tinggi.

Kehilangan kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf tidak mudah dapat diganti, karena pembelian kawat tembaga di luar negeri makin lama makin sukar, berhubung dengan peraturan perizinan ekspor mengenai kawat tembaga di luar negeri.

Apabila pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf tidak dapat diberantas, sedangkan penambahan persediaan kawat tembaga itu dari luar negeri ada sukar sekali, maka beberapa perhubungan interlokal dan perhubungan telegraf melalui saluran-saluran yang penting (a.l. "draag. stroom" Jakarta Semarang Surabaya) mungkin terpaksa dihentikan sama sekali.

Maka dari itu perlu diambil tindakan untuk menghentikan pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf.

Karena dalam praktek telah ternyata bahwa K.U.H.P. tidak cukup memberi perlindungan kepada P.T.T. terhadap pencurian kawat tembaga, maka perlu diadakan Undang-undang Darurat mengenai kawat tembaga, yang memudahkan pembuktian untuk P.T.T.

Maksud itu dapat dicapai dengan mengadakan peraturan perizinan kawat tembaga dengan memberi hukuman kepada mereka, yang tidak mempunyai izin.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memuat penjelasan tentang istilah "kawat tembaga", Jawatan P.T.T. tidak menggunakan kawat tembaga yang potongannya kurang dari 11/2 mm, atau lebih dari 4 mm.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat 1 dari pasal ini membatasi beratnya kawat tembaga sampai 5 kg. Barang siapa yang membeli, menerima dan seterusnya kawat tembaga, yang beratnya lebih dari 5 kg, harus minta izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.

Sebagai penjelasan lebih jauh dapat diterangkan disini bahwa kawat tembaga yang beratnya 5 kg, dan potongannya (doorsnede) 11/2 mm maka panjangnya kurang lebih ada 150 M. Jikalau potongannya lebih besar, maka kawat-tembaga itu ada lebih pendek dari 150 M.

Ayat 2 dan 3 kiranya sudah cukup jelas.

Pasal-pasal yang lain sudah cukup terang dan karenanya tidak perlu ada penjelasan lebih jauh.

Termasuk Lembaran Negara No. 51 tahun 1953.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1974
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidang, yakni Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan Negara dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI
BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

B A B I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya disebut PERSERO, adalah meningkatkan kegiatan dan kemampuan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri serta mengembangkan usaha perindustrian alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 3

(1) Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 32/R/Phb-73, tertanggal 8 Maret 1973, dan berkedudukan di Bandung dimasukkan ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO, dengan ketentuan bahwa bagian dari kekayaan/aktiva Perusahaan Negara Telekomunikasi yang pengurusan dan penggunaannya telah diserahkan kepada Proyek Industri Telekomunikasi, merupakan bagian dari penyertaan Negara dalam rangka pendirian PERSERO.

(2) Sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka :

- a. Penyelesaian pembangunan, pengurusan, perusahaan dan pengembangan Proyek Industri Telekomunikasi diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi, hak, wewenang serta tanggung-jawab dari PERSERO.
- b. Jumlah dari modal Perusahaan Negara Telekomunikasi perlu diperhitungkan dan dikurangi dengan nilai sebesar kekayaannya yang dimasukkan kedalam PERSERO; yang besarnya ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB II MODAL PERSERO

Pasal 4

- (1) Nilai dari kekayaan negara yang tertanam dalam Proyek Industri Telekomunikasi tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai nilai dari modal PERSERO yang ditempatkan pada saat pendiriannya; sehingga modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Nilai dari kekayaan negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, serta besarnya modal dasar dari PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal dasar PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 5

Pelaksanaan dari penyertaan negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 46